



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Air Tanah yang akan diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.

12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan Air Tanah dan pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan kedalam komponen berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 9

Perhitungan HAB, BAT, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 3.079/m³ (tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah per meter kubik).

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, NPA untuk air ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No .	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Kelompok Peruntukan	Volume pengambilan (m³)				
		0-50	>50-500	>500-1000	>1000-2500	>2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

A. PENGHITUNGAN HARGA AIR BAKU

1. Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$
$$BPH = \frac{270.000.000 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$
$$BPH = 1.479 \text{ rupiah/m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$
$$BPL = \frac{292.000.000 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$
$$BPL = 1.600 \text{ rupiah/m}^3$$

3. Penghitungan HAB

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= 1.479 \text{ rupiah/m}^3 + 1.600 \text{ rupiah/m}^3 \\ &= 3.079 \text{ rupiah/m}^3 \end{aligned}$$

B. PENGHITUNGAN BOBOT AIR TANAH

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENTAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	3.079	40.643
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	3.079	46.185
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	3.079	54.498
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	3.079	66.974
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	3.079	85.670
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	3.079	38.180
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	3.079	42.490
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	3.079	48.956
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	3.079	58.661
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	3.079	73.206
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	3.079	35.716
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	3.079	38.795
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	3.079	43.414
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	3.079	50.348
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	3.079	60.730
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	3.079	33.253
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	3.079	35.101
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	3.079	37.872
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	3.079	42.035
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	3.079	48.266
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	3.079	30.790
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	3.079	31.406
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	3.079	32.330
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	3.079	33.721
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	3.079	35.790

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	3.079	27.711
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	3.079	33.253
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	3.079	41.567
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	3.079	54.043
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	3.079	72.738
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	3.079	25.248
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	3.079	29.558
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	3.079	36.024
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	3.079	45.729
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	3.079	60.275
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	3.079	22.785

		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	3.079	25.864
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	3.079	30.482
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	3.079	37.416
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	3.079	47.798
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	3.079	20.321
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	3.079	22.169
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	3.079	24.940
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	3.079	29.103
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	3.079	35.335
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	3.079	17.858
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	3.079	18.474
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	3.079	19.398
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	3.079	20.789
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	3.079	22.858

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	3.079	18.474
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	3.079	24.016
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	3.079	32.330
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	3.079	44.806
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	3.079	63.501
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	3.079	16.011
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	3.079	20.321
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	3.079	26.787
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	3.079	36.492
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	3.079	51.038
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 5,4	4,40 x 40% = 2,00	7,40	3.079	13.548
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	5,40 x 40% = 3,00	8,40	3.079	16.627
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	6,90 x 40% = 4,50	9,90	3.079	21.245
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	9,15 x 40% = 6,75	12,15	3.079	28.179
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	12,52 x 40% = 10,12	15,52	3.079	38.561
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 5,4	3,60 x 40% = 1,20	6,60	3.079	11.084
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	4,20 x 40% = 1,80	7,20	3.079	12.932
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	5,10 x 40% = 2,70	8,10	3.079	15.703
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	6,45 x 40% = 4,05	9,45	3.079	19.866
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	8,48 x 40% = 6,08	11,48	3.079	26.098
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 5,4	2,80 x 40% = 0,40	5,80	3.079	8.621
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 0,60	6,00	3.079	9.237
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	3,30 x 40% = 0,90	6,30	3.079	10.161
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	3,75 x 40% = 1,35	6,75	3.079	11.552
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	4,42 x 40% = 2,02	7,42	3.079	13.621

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	4,20	3.079	12.932
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	6,00	3.079	18.474
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	8,70	3.079	26.787
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	12,75	3.079	39.263

		> 2.500	1 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	18,82	3.079	57.959
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	3,40	3.079	10.469
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	4,80	3.079	14.779
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	6,90	3.079	21.245
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	10,05	3.079	30.950
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	14,78	3.079	45.495
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 5,4	4,40 x 40% = 2,00	2,60	3.079	8.005
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	5,40 x 40% = 3,00	3,60	3.079	11.084
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	6,90 x 40% = 4,50	5,10	3.079	15.703
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	9,15 x 40% = 6,75	7,35	3.079	22.637
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	12,52 x 40% = 10,12	10,72	3.079	33.019
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 5,4	3,60 x 40% = 1,20	1,80	3.079	5.542
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	4,20 x 40% = 1,80	2,40	3.079	7.390
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	5,10 x 40% = 2,70	3,30	3.079	10.161
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	6,45 x 40% = 4,05	4,65	3.079	14.324
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	8,48 x 40% = 6,08	6,68	3.079	20.555
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 5,4	2,80 x 40% = 0,40	1,00	3.079	3.079
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 0,60	1,20	3.079	3.695
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	3,30 x 40% = 0,90	1,50	3.079	4.619
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	3,75 x 40% = 1,35	1,95	3.079	6.010
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	4,42 x 40% = 2,02	2,62	3.079	8.079

* Keterangan : Sumber Air alternatif berupa Sumber Air selain dari Air Tanah seperti Sistem Penyediaan Air Minum

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006